



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 2 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/17/XI/2011 tanggal 14 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur selama lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bentiring selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun 4 bulan (lahir 08 September 2012);
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 2 tahun (lahir 12 Januari 2016);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak bulan Desember 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal;
- b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon pencemburu;
- d. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima kalau Pemohon yang membayar tunggakan listrik, lalu terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang, Termohon tidur di kamar keluarga sedangkan Pemohon tidur di kamar yang lain dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan diluar persidangan telah diupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Bengkulu, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam sidang tanggal 07 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tertutup masalah keuangan.

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau meminjam uang dengan orang lain tidak memberi tahu, seperti meminjam uang dengan tetangga sebesar Rp. 20.000.000, yang Termohon ketahui setelah 4 tahun;
 - Meminjamkan uang dengan keluarganya Rp. 5.000.000,- kemudian Termohon ketahui dan keluarganya tersebut berjanji untuk mengemtidak dibayar;
 - Bila Pemohon banyak uang tidak memberi tahu pada Termohon, karena memiliki selingkuhan dan Pemohon pergi ke Bali dan berpoya-poya dengan selingkuhannya tersebut, membeli mobil cash tetapi diberi tahu kepada Termohon kredit, memberi selingkuhannya Hp seharga Rp. 5.000.000,-
 - Kami tidak pernah bertengkar sampai ketahuan Pemohon selingkuh dari 2011 – 2016, tetapi orang tua dan kakak Pemohon membela Pemohon;
 - Pemohon tidak tegas dan terlalu manja dan tergantung dengan keluarga, seperti rumah tidak mau jauh dengan orang tua dan kakaknya, padahal orang tua dan kakaknya seringikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon dan pemohon tidak pernah membela Termohon;
 - Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon, kalau tidak benar Termohon memberi usul yang lain;
 - Sejak 2011 hingga 2016 Termohon tidak pernah cemburu pada Pemohon dan Termohon mempercayai Pemohon, tetapi bulan eptember 2016 Pemohon ketahuan selingkuh, maka kepercayaan Termohon dilanggar dan hati Termohon hancur. Dalam Hp Pemohon ada SMSan dan video call dengan perempuan lain yang katanya terpercet, bahkan pernah 3 hari 3 malam Pemohon tidak pulang dan perempuan tersebut pergi juga;
 - b. Setiap bertengkar Termohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua, kecuali hanya sekali karena Termohon sendiri di rumah. Keluarga Pemohon selalu membela Pemohon dan dan kakak Pemohon pernah ingin melempargelas pada Termohon dan Bapak Pemohon mengancam ingin memukul Termohon
2. Bahwa memang Termohon bertengkar dengan Pemohon masalah ledeng, karena bayarannya mahal padahal ledeng sering mati. Termohon

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan tukang ledeng, tetapi Pemohon membela tukang ledeng dan mengatakan Termohon bodoh;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berdamai, tetapi Pemohon selalumembelitkan pada SMS tidak dibalas, telp tidak diangkat, Hp dikunci, setiap Termohon mau memeluk Pemohon, dia bilang nanti ada yang marah, kalau berhubungan Pemohon bilang tidak cinta hanya nafsu, Termohon tidak boleh ikut jalan-jalan, kalau sms romantis tidak dibalas dan bilang jijik dengan sms Termohon, karena Pemohon memancing supaya Termohon marah dan Termohon pernah lihat sendiri kalau Pemohon smsan dengan isteri orang dan sekarang Pemohon menggugat Termohon karena sudah tidak ada perasaan cinta kepada Termohon karena mempunyai selingkuhan;

- Tuntutan Termohon disederhanakan sebagai berikut:
 - Kedua orang anak agar ditetapkan dalam asuhan Termohon dan biaya hidup kedua orang anak tersebut dibebankan para Pemohon sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Uang nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulan;
 - Rumah dan kontrakan untuk kedua orang anak;
 - Uang kontrakan untuk biaya anak;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan

Repliknya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon bukannya tertutup, namun Pemohon hanya berusaha menyimpan sedangkan gaji Pemohon seluruhnya diberikan pada Termohon, namun penghasilan lainnya tidak seluruhnya diberikan kepada Termohon, karena Pemohon jugaingin membantu orang tua Pemohon;
 - Sedangkan mengenai uang Rp. 20.000.000,- Pemohon hanya membantu melalui Bank, bukannya uang Pemohon. Pemohon hanya menjadi jaminan. Mengenai uang Rp. 5.000.000, uang tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 4.000.000,- sisanya belum dikembalikan karena dia belum punya uang;
 - Pemohon mengakui jika dua tahun lalu ada wanita idaman lain, tetapi hanya setahun dan sekarang sudah tidak lagi, tetapi dibenak Termohon, bahwa Pemohon masih saja selingkuh;

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pemohon bukannya tidak tegas, namun Pemohon hanya ingin membantu anak-anak Pemohon yang diasuh oleh orang tua Pemohon;

c. Memang Pemohon selingkuh, tetapi Pemohon berusaha untuk tidak, tetapi Termohon berkata sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada Pemohon seumur hidup;

d. Termohon tidak terkontrol lagi jika marah dan sudah tidak hormat lagi kepada orang tua Pemohon;

- Bahwa mengenai point 2, Termohon marah karena Pemohon menjelaskan mengenai meteran air ledeng, namun Termohon tidak mngerti juga dan akhirnya Pemohon kesal dan saat yang bersamaan Termohon meminta uang kepada Pemohon, sedangkan Pemohon harus membayar listrik dan air;

- Bahwa pada poin 3 memang benar Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali, namun Termohon masih juga curiga dan selalu ingin menelpon teman-teman sekerja Pemohon, padahal Pemohon orang lapangan, sehingga Pemohon merasa malas mengangkat telpon Termohon jika sedang bekerja di lapangan;

- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon ditanggapi Pemohon :

a. Pemohon tidak keberatan kedua orang anak tersebut dipelihara

Termohon, tetapi jangan dibatasi jika Pemohon mau menengonya;

b. Pemohon keberatan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-, karena gaji pokok Pemohon hanya Rp. 2.000.000- Pemohon hanya mampu memberikan minimal Rp. 1.000.000,-/bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diluar uang penghasilan rumah kontrakan;

c. Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan;

Bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan

Dupliknya secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penghasilan Pemohon di luar gaji pokok lebih besar dari gaji pokok Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini masih selingkuh dan Termohon memiliki bukti mengenai hal tersebut;

- Bahwa Termohon bukan menghubungi teman atau relasi Pemohon, melainkan menghubungi selingkuhan Pemohon;

- Bahwa Termohon mencabut gugatan balik mengenai rumah dan kontrakan yang dimiliki bersama dan gugatan mengenai gugatan anak

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana gugatan Termohon yaitu sebesarn Rp. 1.500.000- di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diluar penghasilan rumah kontrakan

-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bermaterai cukup), Nomor : 23/17/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 14 Nopember 2011, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah juga menghadapkan saksi-saksi kepersidangan , masing-masing :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu ngontrak dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi 3 bulan terakhir sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan juga mendengar cerita tetangga jika mereka sering bertengkar;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, tetapi ketika saksi menyaksikan mereka bertengkar penyebabnya karena pekerjaan Pemohon dan Pemohon selalu pulang larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sekitar 3 bulan, masing-masing ke rumah orang tua, tetapi terkadang pulang ke rumah mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 29 tahun, agam Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, selanjutnya di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga dan teman SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu ngontrak dan terakhir di rumah sendiri bertetangga dengan saksi di Bentiring;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering bertengkar. Dalam tahun ini saja sudah tiga kali bertengkar dan saksi ada dua kali meleraikan mereka ketika bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkar yang saksi dengar adalah masalah perempuan lain dan masalah uang karena Termohon meminta uang tidak diberi Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 3 bulan ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti tertulis, tetapi menghadapkan seorang Saksi :

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI 1 TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai isteri dan suami, karena saksi ibu kandung Termohon dan mereka menikah di rumah saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi lalu mengontrak rumah dan terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Bentiring;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi dua bulan terakhir ini sering bertengkar yang penyebabnya karena masalah wanita lain dan Pemohon mengaku kepada saksi bahwa dia berselingkuh dan Termohon tidak menerima;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat dan Termohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dimana Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya dan kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta samo-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon disamping telah menjawab permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali sebagai dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995, tetapi tidak berhasil. Begitupun upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menikah secara agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon konvensi bahwa kedua belah pihak bertempat tinggal di Kota Bengkulu, adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana pada posita angka 4 dan angka 5 yang intinya adalah bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang puncaknya terjadi pada 20 Desember 2017, yang akibatnya kedua belah pihak berpisah tempat tidur hingga diajukannya perkara ini, yang disebabkan :

- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam berbagai hal;
- b. Termohon konvensi sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon konvensi;
- c. Termohon konvensi pencemburu;
- d. Setiap terjadi pertengkaran Termohon konvensi selalu pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 239/17/XI/2011 tanggal 14-11-2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 13 November 2011 dan menurut Pemohon konvensi yang diakui Termohon konvensi belum pernah bercerai, karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi telah membantah alasan Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa Termohon konvensi tidak menghargai dan sering membantah Pemohon konvensi, dan pulang ke rumah orang tua setelah bertengkar juga hanya sekali karena di rumah Termohon konvensi hanya sendirian, tetapi mengakui adanya cemburu karena Pemohon konvensi berselingkuh dan adanya pertengkaran menurut Termohon konvensi karena perselingkuhan Pemohon konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon konvensi mengakui pernah berselingkuh, tetapi sudah tidak lagi, tetapi Termohon konvensi sudah hilang kepercayaannya seumur hidup kepada Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak kepersidangan masing-masing Nama Syahri Bin Darwi dan Muhammad Syarif Bin Ahmad Rifai (saksi-saksi Pemohon konvensi) serta SAKSI 1 TERMOHON (saksi Termohon konvensi) pada dasarnya telah sesuai dengan

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 308 Rbg yang juga memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari keluarga dan orang dekat para pihak dan dalam keterangan di bawah sumpahnya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, yang dilihat sendiri oleh para saksi disamping dari laporan kedua belah pihak dan baik saksi-saksi Pemohon konvensi maupun saksi Termohon konvensi mengetahui bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah berpisah tempat sejak 3 bulan terakhir dan semua saksi menyatakan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawab berjawab kedua belah pihak (Jawaban , Replik dan Duplik) serta keterangan di bawah sumpah saksi keluarga dan orang dekat Pemohon konvensi dan saksi keluarga Termohon konvensi majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2011 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan Pemohon konvensi dengan wanita lain yang pada akhirnya menghilangkan kepercayaan Termohon konvensi terhadap kesetiaan Pemohon konvensi serta persoalan ekonomi yang tidak terbuka dari Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi;
- Bahwa kedua keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon konvensi baik dalam jawaban maupun dupliknya tidak ada pernyataan keberatan atas permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai; yang menunjukkan bahwa Termohon Konvensi secara implicit telah juga tidak besar harapan dilanjutkannya rumah tangga dengan Pemohon konvensi.

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



- Dengan fakta-fakta itu menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan Pertengkaran kedua belah pihak sudah sangat prinsip dan upaya mendamaikan telah ditempuh secara maksimal, tetapi tidak membuahkan hasil. Karenanya dengan kenyataan tersebut, maka mempertahankan perkawinan justru sudah tidak ada maknanya dan akan dapat menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor 574 K/AG/ 1995 tanggal 18 Juni 1996, maka sudah tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan seperti itu, maka sudah sulit untuk menyatukan mereka kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon konvensi untuk mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon konvensi, untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa disamping jawaban atas pokok perkara Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut apabila disederhanakan, maka tuntutananya adalah agar Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut :

- Kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan biaya hidup kedua orang anak tersebut dibebankan pada Tergugat rekonvensi sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Uang nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulan;
- Rumah dan kontrakan untuk kedua orang anak;
- Uang kontrakan untuk biaya anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekonvensi yang diajukan dipandang telah memenuhi unsur posita dan petitum dan telah diajukan sesuai dengan Pasal 157 dan 158 Rbg. Maka terhadap Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan atas rumah dan kontrakan rumah telah dicabut Penggugat rekonvensi dalam dupliknya, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya, yang intinya tidak berkeberatan kedua orang anak tersebut dipelihara dan diasuh Penggugat rekonvensi, tetapi

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kedua orang anak tersebut Tergugat rekonsensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut, karena gaji pokok Tergugat Rekonsensi hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan, tetapi Tergugat Rekonsensi sanggup memenuhi gugatan Penggugat rekonsensi atas nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sebagai dimaksud dalam pasal 154 Rbg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi yang diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah Penggugat rekonsensi, , terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun 4 bulan (lahir 08 September 2012);
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 2 tahun (lahir 12 Januari 2016);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak, ternyata kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut saat ini belum mumayyiz (belum berusia di atas 12 (dua belas) tahun), karenanya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Maka hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua orang anak tersebut adalah hak ibunya (Penggugat Rekonsensi) dan tidak terdapat bukti bahwa ada hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Disamping itu pula Tergugat rekonsensi juga menyatakan tidak keberatan kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh Penggugat rekonsensi, oleh Karena itu, gugatan Penggugat atas pemeliharaan dan pengasuhan kedua orang anak tersebut patut dikabulkan dan kedua orang anak tersebut akan ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonsensi selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonsensi selaku ayahnya untuk menengok, mengajaknya jalan-jalan dan menginap sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan kedua orang anak tersebut;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun biaya hidup kedua orang anak tersebut, sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya (Replik pada pokok perkara) Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya hidup anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut, tetapi Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya karena menurutnya penghasilan Tergugat rekonvensi di luar gaji pokok justru lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan atas biaya hidup kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap biaya hidup kedua orang anak tersebut adalah batas minimal yang prinsipnya kewajiban Tergugat rekonvensi atas biaya kedua orang anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.200.000,-- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut yang harus dibayar melalui Pengggat rekonvensi terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini hingga anak-anak tersebut dewasa, selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi atas nafkah iddah dinyatakan tidak keberatan oleh Tergugat rekonvensi untuk memenuhinya sesuai dengan gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah atas kemauan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri dalam hal ini Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka lamanya masa iddah bagi Penggugat rekonvensi sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsvensi atas nafkah iddah tersebut patut dikabulkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvensi dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat Pasal-Pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak bernama 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsvensi selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat rekonsvensi selaku ayahnya untuk menengok, mengajak jalan-jalan dan menginap selama tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan kedua orang anak tersebut dan membebankan biaya hidup kedua orang anak tersebut kepada Tergugat rekonsvensi selaku ayahnya sesuai dengan kebutuhan kedua orang anak tersebut sekurang-kurangnya

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi biaya hidup kedua orang anak tersebut sebagaimana angka 2 diatas setiap bulan terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini hingga masing-masing anak dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga putusan ini berjumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 04 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H. M.H.,Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H.,M.A dan Drs. Musiasir sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Merly Dolianti,SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Johan Arifin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Kamardi,S.H.,M.A.

Drs. Musiasir

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 241.000,-**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan No.002/Pdt.G/2018/PA.Bn